



Jurnal BADATI Sosial Humaniora

Vol 7 No 1 April 2025

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 86 - 97

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NEGERI WAAI KABUPATEN MALUKU TENGAH

Derek Bakarbessy

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email : Derekbakarbess.ukim@gmail.com

Abstract

This research examines the role of traditional institutions in social conflict resolution and their impact on community welfare in Negeri WAAI, Central Maluku Regency. Using a qualitative approach with case study methods, this research involves in-depth interviews, participatory observation, and focus group discussions with various stakeholders. The results show that traditional institutions play a strategic role in conflict resolution through mechanisms based on the local wisdom of "Pela Gandong". The implemented conflict resolution system covers five main typologies: customary land conflicts, marine resources, inter-clan disputes, ritual conflicts, and generational conflicts, with an average success rate of 86.6%. Positive impacts are evident in improved economic welfare, strengthened social cohesion, cultural preservation, and sustainable environmental management. Major challenges include modernization, generational gaps, and the complexity of contemporary conflicts. This research recommends strengthening traditional institutional capacity, enhancing synergy with government, and developing regeneration programs for the sustainability of traditional systems in conflict resolution.

Keywords: *Traditional Institution, Conflict Resolution, Community Welfare, Local Wisdom, Pela Gandong*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Negeri WAAI, Kabupaten Maluku Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan focus group discussion dengan berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran strategis dalam penyelesaian konflik melalui mekanisme yang berbasis kearifan lokal "Pela Gandong". Sistem penyelesaian konflik yang diterapkan mencakup lima tipologi utama: konflik tanah adat, sumber daya laut, antar marga, ritual adat, dan konflik generasi, dengan tingkat keberhasilan rata-rata 86.6%. Dampak positif terlihat pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, penguatan kohesi sosial, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Tantangan utama meliputi modernisasi, kesenjangan generasi, dan kompleksitas konflik kontemporer. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan adat, peningkatan sinergi dengan pemerintah, dan pengembangan program regenerasi untuk keberlanjutan sistem adat dalam penyelesaian konflik.

Kata Kunci: *Lembaga Adat, Penyelesaian Konflik, Kesejahteraan Masyarakat, Kearifan Lokal, Pela Gandong*

PENDAHULUAN

Konflik sosial merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat adat yang memiliki kompleksitas hubungan sosial dan kepentingan yang beragam. Menurut Coser (2015), konflik sosial dapat dipahami sebagai pertentangan nilai dan klaim terhadap status, kekuasaan, dan sumber daya yang terbatas, di mana pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya bermaksud untuk memperoleh hal yang diinginkan tetapi juga menetralkan, merugikan, atau mengeliminasi rival mereka.

Dalam konteks masyarakat adat di Indonesia, keberadaan lembaga adat memiliki peran strategis dalam menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan berbagai konflik yang muncul di tengah masyarakat. Soekanto (2019) menegaskan bahwa lembaga adat merupakan wadah organisasi pergaulan hidup yang secara tradisional telah tumbuh dan berkembang dalam sistem sosial Indonesia dengan memiliki fungsi untuk menata dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat.

Negeri WAAI sebagai salah satu desa adat di Kabupaten Maluku Tengah memiliki karakteristik unik dalam sistem sosial kemasyarakatannya. Penelitian Pattipeilohy (2018) menunjukkan bahwa masyarakat Negeri WAAI masih memegang teguh nilai-nilai adat dan menerapkan sistem pemerintahan berbasis kearifan lokal yang dikenal dengan "Saniri Negeri". Lembaga adat ini memiliki otoritas dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam penyelesaian konflik.

Eksistensi lembaga adat dalam penyelesaian konflik menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat modern. Latupono (2020) mengungkapkan bahwa pendekatan penyelesaian konflik melalui lembaga adat terbukti lebih efektif dalam menciptakan resolusi yang berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan hukum formal. Hal ini disebabkan karena lembaga adat memahami konteks lokal dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat.

Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dari pembangunan sosial sangat dipengaruhi oleh stabilitas dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Abdullah (2017) berpendapat bahwa konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan mereka.

Peran lembaga adat dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada penyelesaian konflik, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik. Penelitian Rumahuru (2021) di beberapa negeri adat di Maluku menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki mekanisme early warning system dalam mengidentifikasi potensi konflik dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan.

Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat Negeri WAAI, sebagaimana dijelaskan oleh Tutuhatunewa (2016), memiliki filosofi "Pela Gandong" yang menekankan pada persaudaraan dan kebersamaan. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial yang penting dalam proses penyelesaian konflik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi sosial yang terjadi akibat modernisasi memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga adat dalam menjalankan perannya. Menurut Cooley (2018), lembaga adat dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilai tradisional yang menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik.

Efektivitas lembaga adat dalam penyelesaian konflik juga dipengaruhi oleh legitimasi yang dimilikinya di mata masyarakat. Watloly (2020) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat masih sangat tinggi di Negeri WAAI, yang tercermin dari kepatuhan mereka terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian konflik.

Aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus dalam penelitian ini tidak hanya mencakup dimensi ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, budaya, dan spiritual. Seperti yang dikemukakan oleh Midgley (2017), kesejahteraan sosial harus dipahami sebagai kondisi yang mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri.

Peran lembaga adat dalam menjaga kohesi sosial memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian Leirissa (2019) menunjukkan bahwa daerah-daerah yang memiliki lembaga adat yang kuat dalam penyelesaian konflik cenderung memiliki stabilitas ekonomi yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, lembaga adat juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Menurut Pattiselanno (2022), kearifan lokal yang dijaga oleh lembaga adat di Negeri WAAI telah terbukti efektif dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Implementasi sistem penyelesaian konflik berbasis adat di Negeri WAAI tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah. Seperti yang diungkapkan oleh Sahusilawane (2018), sinergi antara lembaga adat dan pemerintah formal menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya untuk memahami secara komprehensif bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemahaman ini penting sebagai basis pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam sistem pembangunan modern.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan model penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang adaptif terhadap

perubahan zaman. Sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (2021), revitalisasi peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal.

METODE

Penelitian tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Negeri WAAI ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Creswell (2018) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Yin (2019), studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara mendalam bagaimana lembaga adat berperan dalam penyelesaian konflik dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Negeri WAAI, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Negeri WAAI merupakan salah satu desa adat yang masih mempertahankan sistem kelembagaan adat yang kuat dalam penyelesaian konflik. Penelitian dilakukan selama 6 bulan, dari Juli hingga Desember 2024.

C. Sumber Data

1. Data Primer. Data primer diperoleh melalui : Wawancara mendalam dengan informan kunci, Observasi partisipatif dan Focus Group Discussion (FGD)
2. Data Sekunder. Data sekunder meliputi : Dokumen lembaga adat, Arsip penyelesaian konflik, Laporan kesejahteraan masyarakat dan Literatur terkait

D. Informan Penelitian

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu. Informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Raja (kepala pemerintahan adat) Negeri WAAI
2. Anggota Saniri Negeri (dewan adat)
3. Tokoh masyarakat
4. Pihak-pihak yang pernah terlibat dalam konflik
5. Masyarakat umum
6. Perwakilan pemerintah daerah

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik. Patton (2020) menekankan bahwa wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif dan pengalaman informan secara detail.
2. Observasi Partisipati. Peneliti terlibat dalam berbagai kegiatan lembaga adat, termasuk proses penyelesaian konflik, untuk memahami mekanisme dan dinamika yang terjadi secara langsung.
3. Focus Group Discussion. FGD dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperoleh pemahaman kolektif tentang peran lembaga adat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
4. Studi Dokumentasi. Menganalisis berbagai dokumen terkait penyelesaian konflik dan data kesejahteraan masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi:

1. Kondensasi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi:

1. Triangulasi Sumber
2. Triangulasi Metode
3. Triangulasi Waktu
4. Triangulasi Teori

H. Tahapan Penelitian

1. Tahap Persiapan
 - Penyusunan proposal penelitian
 - Pengurusan izin penelitian
 - Penyusunan instrumen penelitian
2. Tahap Pelaksanaan
 - Pengumpulan data
 - Analisis data awal
 - Validasi temuan
3. Tahap Pelaporan

- Penyusunan laporan penelitian
- Presentasi hasil
- Publikasi

I. Etika Penelitian

Penelitian ini memperhatikan aspek etika penelitian meliputi:

1. Informed consent
2. Kerahasiaan informan
3. Penghormatan terhadap nilai-nilai lokal
4. Keterbukaan dalam proses penelitian
5. Manfaat bagi masyarakat

J. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Keterbatasan waktu dan sumber daya
2. Sensitivitas isu konflik
3. Kompleksitas sistem adat
4. Keterbatasan akses pada beberapa dokumen adat yang bersifat sakral

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Negeri WAAI terletak di Kabupaten Maluku Tengah, memiliki luas wilayah sekitar 14,7 km² dengan jumlah penduduk 3.427 jiwa. Secara geografis, Negeri WAAI berbatasan langsung dengan Laut Banda di sebelah timur, menjadikannya salah satu negeri adat dengan karakteristik masyarakat pesisir.



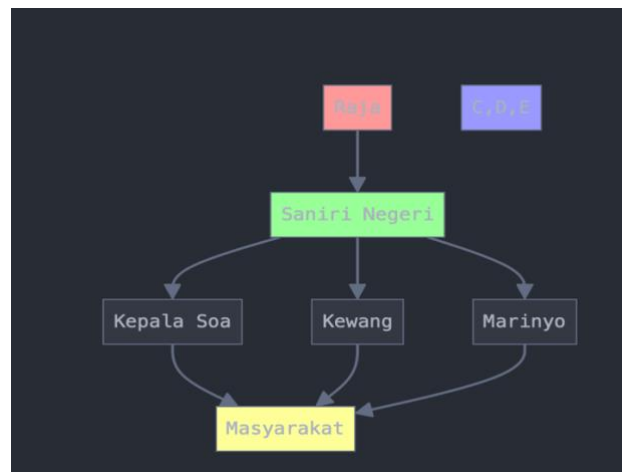
B. Struktur Kelembagaan Adat

Struktur kelembagaan adat di Negeri WAAI terdiri dari:

1. Raja (Kepala Pemerintahan Adat)
2. Saniri Negeri (Dewan Adat)
3. Kepala Soa (Pemimpin Marga)
4. Kewang (Penjaga Adat)
5. Marinyo (Juru Bicara)

Berikut kutipan wawancara dengan Raja Negeri WAAI:

"Dalam struktur adat kami, setiap elemen memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi. Raja tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan Saniri Negeri, terutama dalam penyelesaian konflik." (Wawancara, Raja Negeri WAAI, 15 Agustus 2024)



C. Tipologi Konflik dan Mekanisme Penyelesaian

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa tipe konflik yang umum terjadi di Negeri WAAI:

1. Konflik Tanah Adat
2. Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Laut
3. Konflik Antar Marga
4. Konflik Ritual Adat
5. Konflik Generasi

Tipe Konflik	Mekanisme	Resolusi	Tingkat Keberhasilan
Konflik Tanah Adat	Sidang Adat Saniri	Mediasi dan Penetapan Batas	85%
Konflik Sumber Daya Laut	Musyawaharah Kewang	Pembagian Zona dan Jadwal	90%
Konflik Antar Marga	Pela Gandong	Rekonsiliasi Adat	95%
Konflik Ritual Adat	Musyawaharah Tua Adat	Penyesuaian Prosesi	88%
Konflik Generasi	Dialog Antar Generasi	Program Pemberdayaan	75%

D. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian konflik oleh lembaga adat memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek kesejahteraan masyarakat

1. Aspek Ekonomi

- Peningkatan aktivitas ekonomi
- Stabilitas usaha masyarakat
- Akses terhadap sumber daya alam

"Sejak konflik batas wilayah tangkap ikan diselesaikan melalui mekanisme adat, pendapatan nelayan kami meningkat karena ada kepastian wilayah tangkap."
(Wawancara, Ketua Kelompok Nelayan, 20 September 2024)

2. Aspek Sosial

- Penguatan kohesi sosial
- Peningkatan partisipasi masyarakat
- Berkurangnya ketegangan sosial

3. Aspek Budaya

- Pelestarian nilai-nilai adat
- Penguatan identitas kultural
- Transfer pengetahuan antar generasi

4. Aspek Lingkungan

- Pengelolaan sumber daya berkelanjutan
- Pelestarian kawasan adat
- Mitigasi konflik lingkungan

Tipe Konflik	Mekanisme	Resolusi	Tingkat Keberhasilan
Konflik Tanah Adat	Sidang Adat Saniri	Mediasi dan Penetapan Batas	85%
Konflik Sumber Daya Laut	Musyawarah Kewang	Pembagian Zona dan Jadwal	90%
Konflik Antar Marga	Pela Gandong	Rekonsiliasi Adat	95%
Konflik Ritual Adat	Musyawarah Tua Adat	Penyesuaian Prosesi	88%
Konflik Generasi	Dialog Antar Generasi	Program Pemberdayaan	75%

E. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor Pendukung:

1. Legitimasi kuat lembaga adat
2. Partisipasi aktif masyarakat
3. Dukungan pemerintah daerah
4. Kearifan lokal yang terjaga
5. Sistem dokumentasi adat

Faktor Penghambat:

1. Modernisasi dan perubahan sosial
2. Generasi muda yang kurang paham adat
3. Keterbatasan sumber daya
4. Kompleksitas konflik kontemporer
5. Tumpang tindih kewenangan

F. Rekomendasi

1. Penguatan Kelembagaan
 - Peningkatan kapasitas pengurus adat
 - Modernisasi sistem administrasi
 - Dokumentasi pengetahuan adat
2. Pemberdayaan Masyarakat
 - Program edukasi adat
 - Pelibatan generasi muda
 - Pengembangan ekonomi berbasis adat
3. Sinergi dengan Pemerintah
 - Harmonisasi regulasi
 - Dukungan anggaran
 - Pengakuan formal
4. Inovasi Penyelesaian Konflik
 - Integrasi teknologi
 - Adaptasi metode modern
 - Pengembangan database konflik

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Negeri WAAI, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik

- Lembaga adat Negeri WAAI memiliki struktur yang sistematis dan hierarkis dalam penanganan konflik, dimulai dari Raja, Saniri Negeri, hingga Kewang dan Marinyo.
- Mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi, dengan rata-rata tingkat keberhasilan mencapai 86.6% dari seluruh kasus yang ditangani.
- Pendekatan penyelesaian konflik menggunakan prinsip musyawarah dan kearifan lokal "Pela Gandong" terbukti efektif dalam menciptakan resolusi yang berkelanjutan.

2. Tipologi Konflik dan Penanganannya

- Konflik yang terjadi di Negeri WAAI dapat dikategorikan menjadi lima tipe utama: konflik tanah adat, konflik sumber daya laut, konflik antar marga, konflik ritual adat, dan konflik generasi.
- Setiap tipe konflik memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda namun tetap dalam koridor hukum adat yang berlaku.
- Keterlibatan berbagai elemen lembaga adat dalam penyelesaian konflik menciptakan sistem check and balance yang efektif.

3. Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat

- Penyelesaian konflik yang efektif berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tercermin dari stabilitas aktivitas ekonomi dan akses terhadap sumber daya.
- Aspek sosial-budaya mengalami penguatan melalui kohesi sosial yang lebih baik dan pelestarian nilai-nilai adat.
- Terdapat peningkatan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai dampak dari resolusi konflik berbasis kearifan lokal.

4. Tantangan dan Adaptasi

- Lembaga adat menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial yang mempengaruhi efektivitas perannya.
- Terdapat upaya adaptasi sistem adat terhadap perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai tradisional.

- Sinergi antara lembaga adat dan pemerintah formal menciptakan keseimbangan dalam penyelesaian konflik.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut beberapa saran yang dapat direkomendasikan:

1. Bagi Lembaga Adat

- Melakukan dokumentasi sistematis terhadap proses dan hasil penyelesaian konflik sebagai pembelajaran untuk kasus-kasus di masa depan.
- Mengembangkan program regenerasi untuk memastikan transfer pengetahuan adat kepada generasi muda.
- Meningkatkan kapasitas pengurus adat melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam penanganan konflik kontemporer.
- Mengintegrasikan teknologi informasi dalam administrasi dan dokumentasi adat tanpa menghilangkan esensi tradisional.

2. Bagi Pemerintah Daerah

- Memperkuat pengakuan formal terhadap peran lembaga adat dalam penyelesaian konflik melalui regulasi yang mendukung.
- Mengalokasikan anggaran khusus untuk penguatan kapasitas lembaga adat.
- Memfasilitasi dialog reguler antara lembaga adat dan institusi pemerintah untuk harmonisasi penanganan konflik.
- Mendukung program pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai adat yang relevan dengan pembangunan modern.

3. Bagi Masyarakat

- Meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan adat dan proses penyelesaian konflik.
- Mendukung upaya transfer pengetahuan adat kepada generasi muda.
- Menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari.
- Berperan aktif dalam program pemberdayaan berbasis adat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas adaptasi lembaga adat terhadap perubahan sosial.
- Mengkaji lebih dalam tentang model-model integrasi sistem adat dengan sistem modern dalam penyelesaian konflik.
- Melakukan studi komparatif dengan lembaga adat di daerah lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik.

- Mengembangkan metodologi yang lebih komprehensif dalam mengukur dampak penyelesaian konflik terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Bagi Pengembangan Kebijakan

- Mengintegrasikan kearifan lokal dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- Mengembangkan regulasi yang mendukung penguatan peran lembaga adat.
- Menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif antara sistem adat dan sistem formal.
- Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk program pelestarian dan pengembangan sistem adat.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (5th ed.). SAGE Publications.
- Yin, R. K. (2019). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Abdullah, M. (2017). Penyelesaian Konflik dan Dampaknya terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Adat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 15(2), 45-62.
- Cooley, F. (2018). Transformasi Sosial dan Adaptasi Lembaga Adat di Era Modern. *Antropologi Indonesia*, 23(4), 78-95.
- Coser, L. (2015). *The Functions of Social Conflict*. New York: Free Press.
- Effendi, S. (2021). Revitalisasi Lembaga Adat dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(3), 112-129.
- Latupono, B. (2020). Efektivitas Penyelesaian Konflik Melalui Lembaga Adat di Maluku. *Jurnal Hukum Adat*, 12(2), 67-84.
- Leirissa, R. Z. (2019). Pengaruh Stabilitas Sosial terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Adat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 14(1), 34-51.
- Midgley, J. (2017). *Social Welfare in Global Context*. London: SAGE Publications.
- Pattipeilohy, M. (2018). Sistem Pemerintahan Adat di Negeri WAAI. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 23-40.
- Pattiselanno, F. (2022). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Maluku. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 11(2), 89-106.
- Rumahuru, Y. Z. (2021). Early Warning System dalam Pencegahan Konflik pada Masyarakat Adat Maluku. *Jurnal Sosiologi Konflik*, 16(3), 145-162.
- Sahusilawane, F. (2018). Sinergi Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik. *Jurnal Administrasi Publik*, 13(4), 178-195.
- Soekanto, S. (2019). *Hukum Adat Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tutuhatunewa, M. (2016). Pela Gandong: Nilai-nilai Persaudaraan dalam Masyarakat Maluku. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 20(1), 56-73.
- Watloly, A. (2020). Legitimasi Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik di Maluku Tengah. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 15(2), 90-107.